



Jl. Setia Budi no 15 25113 0751811341

dpmpstp.sumbarprov.go.id

Izin Pengangkutan Limbah B3 Medis Skala Provinsi dengan Kendaraan Roda 3 (tiga) skala Provinsi

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat / Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat

No. SK :

Persyaratan

1. 1. Identitas Pemohon;
2. 2. Nama, sumber, karakteristik dan jumlah limbah B3 yang akan diangkut;
3. 3. Nama personel yang: a. Pernah mengikuti pelatihan pengelolaan limbah B3 b. Memiliki pengalaman dalam pengelolaan limbah B3
4. 4. Dokumen yang menjelaskan tentang alat angkut limbah B3;
5. 5. Tujuan pengangkutan limbah B3 medis berupa dokumen berupa dokumen kerjasama antara penghasil limbah B3 dengan: a. Pemegang izin Penyimpanan Limbah B3 yang digunakan sebagai depo pemindahan b. Pengolah Limbah B3 yang memiliki izin pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolah Limbah B3


Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Jl. Setia Budi no 15 25113 0751811341

dpmpstp.sumbarprov.go.id

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat / Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat



1. PROSEDUR PELAYANAN IZIN PENGANGKUTAN LIMBAH B3 SKALA PROVINSI

Waktu Penyelesaian

10 Hari kerja

10 (SEPULUH) HARI KERJA sejak tanggal diterimanya berkas permohonan secara

lengkap dan benar dengan rincian proses kerja sebagai berikut:

- 5 Hari Kerja pada DPM & PTSP
- 5 Hari Kerja pada OPD Teknis

Biaya / Tarif

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat



Jl. Setia Budi no 15 25113 0751811341

dpmpstp.sumbarprov.go.id

Tidak dipungut biaya
-
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat / Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat

Produk Pelayanan

1. SURAT KEPUTUSAN DAN REKOMENDASI

Pengaduan Layanan

DPM & PTSP PROVINSI SUMATERA BARAT